

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan hidup manusia di dunia meliputi tiga hal, yaitu kebutuhan primer (*dharuriat*), kebutuhan sekunder (*hajiyat*), dan kebutuhan tersier (*Takhsiniyat*). Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi baik sandang, pangan dan papan serta kebutuhan yang lainnya manusia harus senantiasa berusaha dengan berdasarkan kemampuan sendiri, dan dengan berbagai cara kemampuannya manusia bisa melakukan seperti bertani, menjadi pegawai, menjadi nelayan, berdagang atau lainnya selama hal itu tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

Berdagang atau jual beli disyariatkan oleh Allah S.W.T sebagai kemudahan dan keleluasaan bagi hamba-hamba-Nya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut tidak akan pernah putus selama manusia masih hidup dan karena tidak seorangpun yang dapat hidup tanpa bantuan orang lain, karena itu ia dituntut untuk selalu berhubungan dengan yang lainnya. (Sayid Sabiq, 1997: 49)

Dalam berdagang atau berjual beli tidak boleh bertentangan dengan al-Quran dan al-Sunnah dan aturan yang ada, maka berdagang atau berjual beli itu harus memakai etika yang telah disyariatkan al-Quran dan al-Sunnah sebagai landasan yang mendasar demi mencapai kehidupan yang aman, tentram dan selaras. Adapun hal-hal yang tidak dapat ditemukan pada keduanya karena diakibatkan dengan kemajuan

kehidupan dan peradaban maka ada metode ijtihad sebagai tahapan dasar setelah al-

Quran dan al-Sunnah tersebut

- 1) Barang yang hukumnya najis menurut agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar, Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ حَا بِرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَمٌ
بَيْحِ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه الحاربي ومسام)

“Dari Jabir RA Rasulullah SAW bersabda : Sesungguhnya Allah dan Rasul-nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala”(Hendi Suhendi, 2002: 78)

- 2) Jual beli sperma (*mani*) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina, agar dapat memperoleh keturunan, jual beli haram hukumnya karena Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسَبِ
الْفَحْلِ (رواه الحاربي)

“ Dari Ibnu Umar RA berkata : Rasulullah SAW telah melarang menjual mani binatang” (Hendi Suhendi, 2002: 78)

- 3) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya, jual beli seperti ini dilarang karena barangnya belum ada tidak tampak juga Rasulullah SAW bersabda

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ بَيْعِ حَنْلِ
الْحَنْلَةِ (رواه البخاري ومسلم)

“ dari Ibnu Umar RA, Rasulullah SAW telah melarang penjualan sesuatu yang masih dalam kandungan induknya “ (Hendi Suhendi, 2002: 79)

- 4) Jual beli dengan muhaqalah, haqalah mempunyai arti tanah, sawah dan kebun. Maksud mubaqalah disini ialah menjual tanam-tanaman yang masih diladang atau disawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba didalamnya.
- 5) Jual beli dengan mukhadharah, yaitu buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen. Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau lainnya, sebelum diambil oleh si pembelinya.
- 6) Jual beli dengan mummassah yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- 7) Jual beli dengan munabadzah, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata “lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti

kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku setelah terjadi lempar-melempar, maka terjadilah jual beli, hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab qabul

- 8) Jual beli dengan muzabanah yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo, maka akan merugikan pemiliknya padi kering. Hal ini dilarang oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الْمَحَا قَلَّةٍ وَالْمَحَا ضَرَّةٍ وَالْمَلَامَسَةِ
وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُرَابَاةِ (رواه الحارثي)

“ dari Anas RA ia berkata : mulamassah, munabazah dan muzabanah” (Hendi Sehendi, 2002: 80).

- 9) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan menurut Syafi'i penjualan seperti ini mengandung dua arti, dengan tunai atau dengan cara hutang. Arti kedua dengan syarat seperti “kamu harus menjual tasmu padaku”

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَاعَ يَبْعَتَيْنِ فِي
بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْ كَسَهُمَا أَوْ الرِّبَا (رواه ابوداود)

‘dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ يَبْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْ كَسَهُمَا أَوْ الرِّبَا (رواه ابوداود)

‘Barang siapa yang menjual dengan dua harga dalam satu penjualan barang maka baginya ada kerugian atau riba “(Hendi Suhendi, 2002 80)

- 10) Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja disini dianggap sebagai ayarat seperti seseorang berkata, “ aku jual rumahku yang butut ini padamu dengan syarat mau menjual mobilmu padaku”, lebih jelasnya jual beli ini sama dengan jual beli dua harga arti yang kedua menurut Al-Syafi’i
- 11) Jual beli gharar, yaitu jual beli yang samar ehingga kemungkinan adanya penipuan, seperti penjualan ikan yang masih dikolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tapi dibawahnya jelek, penjualan ini dilarang, karena Rasulullah SAW bersabda :

لَا تَشْرَأُ الْمَسْمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ عَرَزٌ (رواه احمد)

“Janganlah kamu membeli ikan didalam air, karena jual beli seperti itu termasuk gharar, alias nipu” (Hendi Suhendi, 2002 81)

- 12) Jual beli dengan mengecualikan sebagian dari benda dijual seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya, misalnya si A menjual seluruh pohon-pohonan yang ada dikebunnya kecuali pohon pisang, maka jual beli ini sah, sebab yang dikecualikannya jelas, tapi bila yang dikecualikannya tidak jelas (*Majhul*) maka jual beli tersebut batal, Rasulullah SAW bersabda :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُرْنَةِ وَالتُّبْيَا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ

(رواه النسائي)

“Rasulullah melarang jual beli dengan muhaqallah, mudzabanh dan yang dikecualikan kecuali bila ditentukan” (Hendi Suhendi, 2002 81)

- 13) Larangan menjual makanan yang dua kali ditakar Hal ini menunjukkan kurang saling mempercayai antara penjual dan pembeli. Jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian dijual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama, sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembelian yang kedua itu. Rasulullah melarang jual beli makanan yang kedua

kali ditakar, dengan takaran penjual dengan takaran pembeli (Riwayat Ibnu Majah dan Daruquthni).

Apabila dikembalikan pada sebuah kaidah bahwa asal dari segala sesuatu itu adalah mubah atau boleh, maka segala bentuk kegiatan Jual beli itu dapat dilakukan selama tidak melanggar kode etik yang telah digariskan dalam al-Quran, al-Sunnah dan aturan-aturan yang ada dan berlaku saat ini.

Jual beli merupakan salah satu cara mencari rizki yang halal dari Allah SWT. Proses jual beli dalam Islam tidak hanya sekedar untuk mencari keuntungan yang sebesar besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya akan tetapi berdasarkan kepada asas-asasnya, dalam hal ini asas muamalah

Pada dasarnya jual beli itu sah, hal ini sesuai dengan kaidah yang dikutip dari buku Hendi Suhendi (2001: 18) yang artinya “ asal atau pokok dalam masalah transaksi dan muamalah itu sah, sehingga ada dalil yang membatalkan dan mengharamkan “

Namun demikian, sebagai muslim tentunya akan lebih tenang jika memiliki usaha yang selain menguntungkan secara materi, juga tidak melanggar aturan agama (syariah) Islam. Aktivitas perdagangan dan usaha yang sesuai dengan syariah islam adalah kegiatan usaha yang tidak berkaitan dengan produk atau jasa yang haram seperti makanan haram, perjudian atau maksiat. Selain itu juga menghindari cara perdagangan dan usaha yang dilarang, termasuk yang tergolong praktik riba, gharar dan maysir

Sementara itu di Desa Cikidang Bayabang Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur terdapat sebuah sistem jual beli ikan antara Bapak Zaeinal Abidin sebagai penjual dengan Bapak Kim Hong sebagai yang mengandung unsur keterpaksaan

Yakni ketika penjual menjual ikan pada waktu panen dengan harapan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan, namun dalam hal ini penjual tidak bisa menjual hasil panennya kepada bandar yang lainnya. Apabila penjual tidak menuruti dan tetap menjual kepada bandar lain, maka tidak ada jaminan atas keamanan dan kenyamanan tambak bahkan bisa mengarah kepada tindakan

Berdasarkan kenyataan yang ada, tentang jual beli ikan yang terjadi di Desa Cikidang Bayabang Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur penulis menyimpulkan bahwa dalam jual beli tersebut mengandung unsur adanya syarat yang diajukan oleh pembeli. Dengan demikian penulis merasa tertarik untuk meneliti bagaimana kedudukan hukum jual beli ikan tersebut menurut tinjauan fiqh muamalah oleh karena itu penulis mengambil judul

“PELAKSANAAN JUAL BELI IKAN DI DESA CIKIDANG BAYABANG KECAMATAN MANDE KABUPATEN CIANJUR”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli ikan Di Desa Cikidang Bayabang Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur?

2. Faktor-faktor apa yang melatar belakangi pelaksanaan jual-beli ikan Di Desa Cikidang Bayabang Kabupaten Cianjur ?
3. Bagaimana kedudukan hukum terhadap jual beli ikan Di Desa Cikidang Bayabang Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini bertitik tolak dari perumusan masalah di atas, yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli ikan di Desa Cikidang Bayabang Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang melatar belakangi pelaksanaan jual beli ikan di Desa Cikidang Bayabang Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur
3. Bagaimana kedudukan hukum terhadap jual beli ikan di Desa Cikidang Bayabang Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur ?

D. Kerangka Pemikiran

Salah satu sifat Allah adalah Ar-Rahman (Maha Pengasih), artinya menjadi bagian sunatullah bagi setiap manusia yang rajin dan senang berkerja keras dalam berusaha akan memperoleh hasil dari usahanya maka dapat disimpulkan bahwa berusaha itu wajib hukumnya, dan salah satu bentuk dari kegiatan usaha adalah perdagangan atau jual beli

Islam mengharuskan umatnya agar selalau menerapkan semua setiap ajaran agamanya dalam setiap sendi kehidupan Maka dalam kehidupan ekonomipun islam menuntut diterapkannya peraturan-peraturan yang ada di dalam *syara*. Hukum

ekonomi Islam banyak terdapat dibahas dalam fiqh muamalah, baik itu mengenai objek maupun subjek ekonomi.

Barang yang dijadikan objek ekonomi sifatnya harus bersih dan dibolehkan untuk diambil manfaatnya, bukan barang yang diharamkan, hal ini sesuai dengan pengertian muamalah Al-Madiyah yang mengklafikasikan muamalah dari segi kajian objeknya. Sedangkan dari segi subjek atau pelaku ekonomi, sifatnya harus jujur, tidak menipu, tidak dusta dan saling meridhoi antara kedua belah pihak hal ini sesuai dengan pengertian muamalah Al-Adabiyah yang mengkaji aturan Allah yang berkaitan dengan aktifitas manusia dalam masyarakat yang ditinjau dari segi subjeknya (Rahmat Syafei, 2004: 17)

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan oleh setiap manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan merupakan kegiatan yang melibatkan dua orang atau lebih, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli dengan tata cara yang ditentukan syariat Islam.

Islam mendorong manusia untuk melakukan usaha sebagai jalan untuk mencari bekal kehidupan dengan melalui jalan jual beli, dan merupakan perbuatan yang baik. Kaidah-kaidah jual beli yang telah dirumuskan oleh para ulama, antara lain meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli.

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ

“ Pokok hukum dalam segala muamalah adalah kebolehan”(H A Djazuli, 2000: 6).

Sebagai suatu akad jual beli, mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan hukum yang mendapat legitimasi syar'i mazhab Hanafi, menetapkan bahwa rukun jual beli itu hanya satu yaitu *ijab* dan *qabul* menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli tersebut hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan adalah dimensi ruhani, diperlukan indikator untuk menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak tersebut. Indikatornya bisa tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, melalui cara saling memberikan barang dan harga (Nasrun Haroen, 200 : 114).

Oleh karena perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat lainnya jual beli.

Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli terdiri dari:

- a) Adanya pihak penjual dan pihak pembeli
- b) Adanya uang dan benda
- c) Adanya lafal.

Dalam suatu perbuatan jual beli, ketiga rukun itu hendaklah dipenuhi, sebab andakata salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

Adapun syarat sahnya dalam perbuatan hukum jual beli, kedua belah pihak yang melakukan perjanjian haruslah

- 1) Berakal, agar tidak terkicu, orang gila atau bodah tidak sah jual belinya.
- 2) Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa).
- 3) Keduanya tidak mubazir
- 4) Baligh

Yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.

Sedangkan yang dimaksud dengan kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tetapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar "kehendak sendiri" adalah tidak sah.

Perkataan suka sama suka di atas menjadi dasar bahwa jual beli haruslah merupakan kehendak bebas atau kehendak sendiri yang bebas dari unsur tekanan atau paksaan dan tipu daya (Suhrawardi K. Lubis, 2000:129-130).

Dasar Hukum

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia, mempunyai landasan yang kuat dalam sumber hukum Islam, al-Qur'an dan al-Hadits. Ayat al-Qur'an yang berbicara mengenai jual beli, diantaranya :

Pertama, surat Al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

(Soenarjo, dkk, 1989 69)

Kedua, surat An-Nisa ayat 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

(Soenarjo dkk, 1989 122)

Dalam persepektif jumbuh ulama, rukun jual beli ada empat yaitu : *pertama*, orang yang berakal (penjual dan pembeli), mereka dipersyaratkan sebagai orang yang berakal dan orang yang berbeda. *Kedua*, *sighat* (Lafal *yab* dan *qabul*), yang dipersyaratkan mencerminkan kerelaan kedua belah pihak. *Ketiga* barang yang diperjual belikan. *Keempat*, nilai tukar (harga barang)

Fitrah manusia diciptakan dan dilahirkan kedunia dengan segala keterbatasan dan diiringi dengan bersama kebutuhan yang menyertainya, baik kebutuhan jasmani

ataupun kebutuhan rohani, dan mereka dituntut menciptakan keseimbangan dalam memenuhi kedua kebutuhan tersebut.

Allah menganugerahkan alam ini beserta isinya untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh manusia dan sebagai modal untuk memenuhi segala keperluan dan kebutuhannya dan selanjutnya dapat dijadikan penunjang untuk mengabdikan kepada Allah SWT.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Juhaya S Praja dalam bukunya *Filsafat Hukum Islam* (1995: 113) yaitu

1. Asas *Taba'dulul Mana'fi*

Asas *taba'dulul mana'fi* berarti bahwa segala bentuk kegiatan Mu'amalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama.

2. Asas Pemerataan

Asas pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang Mu'amalat yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata diantara masyarakat, baik kaya maupun miskin.

3. Asas '*Antara' Din*

Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk Mu'amalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan disini dapat berarti

kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk Mu'amalat lainnya

4. Asas *Adamul Garar*

Asas *adamul garar* berarti bahwa pada setiap bentuk Mu'amalat tidak boleh ada *garar*, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan transaksi atau perikatan

5. Asas *Al-Birr wa Al-taqwa*

Asas ini menekankan bentuk Mu'amalat yang termasuk dalam kategori suka sama suka ialah sepanjang bentuk Mu'amalat dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong antar sesama manusia untuk *al-birr wa al-taqwa*, yakni kebajikan dan ketaqwaan dalam berbagai bentuknya

6. Asas *Musyarakah*

Asas *musyarakah* menghendaki bahwa setiap bentuk Mu'amalat merupakan *musyarakah*, yakni kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi keseluruhan masyarakat manusia. Asas ini melahirkan dua bentuk pemilikan: Pertama, milik pribadi atau perorangan (*milik adamy*), yakni harta atau benda dan manfaat yang dapat dimiliki secara perorangan. Kedua, milik bersama atau milik umum yang disebut hak Allah atau *haqullah*

B. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam suatu penelitian adanya kegiatan atau langkah-langkah untuk sampai pada pemecahan masalah dalam rangka mencari jawaban permasalahan yang telah diajukan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan adalah metode studi kasus yaitu metode untuk mendeskripsikan satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi (Cik Hasan Bisri, 1999: 57).

2. Sumber Data

Dalam penentuan data yaitu didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Maka penelitian sumber data primer dan sekunder yaitu:

1. Sumber data primer adalah sumber-sumber yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang sedang dibahas yaitu
 - a. Pelaku jual beli ikan Di Desa Cikidang Bayabang Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur
 - b. Tokoh masyarakat Di Desa Cikidang Bayabang Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur
2. Sumber data sekunder adalah sumber-sumber lain yang menunjang data-data primer antar lain
 - a. Literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

- b) Dokumentasi, yakni mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, makalah, dan sebagainya.

3. Jenis Data

Adapun jenis data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan jenis data kualitatif dengan menggunakan penalaran logis terhadap data-data yang didapatkan dari lokasi penelitian.

Jenis data yang didapatkan dari lokasi penelitian diantaranya mengenai kondisi objektif di Desa Cikidang Bayabang Kabupaten Cianjur, barang yang diperjualbelikan, serta kondisi dan jual beli ikan yang dilakukan oleh masyarakat Di Desa Cikidang Bayabang Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik yang biasa dilakukan dalam penelitian, antara lain

- a) *Observasi*, yaitu penulis secara langsung mengadakan pengamatan ke lokasi penelitian
- b) Wawancara, yaitu penulis mengumpulkan data dengan cara menghubungi responden guna memperoleh keterangan yang rinci dan mendalam.
- c) Studi Pustaka atau Dokumentasi, yaitu penulis mengumpulkan data dengan cara mencari literatur dan dokumen yang relevan dengan kajian tersebut.

5. Analisis Data

Adapun secara garis besar analisa yang dilakukan sebagai berikut:

- a) Menelaah semua data yang telah terkumpul baik dari data primer maupun dari data sekunder serta data yang lainnya
- b) Mengelompokkan seluruh data ke dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti
- c) Menghubungkan data dengan teori yang sudah dijelaskan dalam kerangka penelitian
- d) Menyimpulkan data-data yang dianalisa dengan memperhatikan rumusan dan kaidah yang berlaku dalam penelitian

